



# GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)

INDONESIAN PALM OIL ASSOCIATION (IPOA)

Sudirman Park Rukan Blok B No. 18, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220 - Indonesia

Phone : +6221 5794 3871 (Hunting), Fax : +6221 5794 3872

E-mail : gapki@gapki.or.id, Website : www.gapki.or.id

Jakarta, 20 November 2020

No. Ref : 198/GAPKI/XI/2020

Lampiran : 1 berkas

Perihal : **Usulan GAPKI atas RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Pertanian**

Kepada Yth.

**Bapak Syahrul Yasin Limpo**

**Menteri Pertanian RI**

Di Tempat

Dengan hormat,

Sebagaimana surat kami terdahulu No. 193/GAPKI/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Usulan GAPKI atas Tindak Lanjut UU No. 11 Tahun 2020 tentang UUCK yang telah kami kirimkan kepada Bapak Menteri, dengan ini kami sampaikan Usulan GAPKI atas pengaturan RPP sebagai pelaksana UUCK pada sektor pertanian subsektor perkebunan. Adapun beberapa perubahan yang kami usulkan adalah :

**1. Pasal 6.**

Usulan untuk menghapus Pasal 6 karena dalam pembuatan Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan PP ini.

**2. Pasal 8**

Usulan penambahan 1 ayat terkait kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat. Kewajiban memfasilitasi 20 % pembangunan kebun masyarakat sekitar dihitung dari lahan yang dapat diusahakan, lahan yang tertanam.

**3. Pasal 16**

Usulan merevisi ayat (2) soal hibah. Hibah dapat diperhitungkan sebagai: biaya Perusahaan Perkebunan; biaya pelaksanaan kemitraan; dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan

**4. Pasal 21**

Usulan merevisi ayat (2) dan menambah 1 ayat untuk mengatur agar pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan secara berjenjang.

**5. Pasal 22**

Usulan merevisi ayat (2) b terkait Biaya Pembangunan Kebun (BPK). BPK adalah biaya pembangunan kebun per-hektar, berupa pembukaan lahan dan penanaman.

**6. Pasal 199**

Usulan merevisi ayat (1) dan menghapus ayat (2) dimana Kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan yang telah melakukan pola kerjasama inti plasma.



# GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)

INDONESIAN PALM OIL ASSOCIATION (IPOA)

Sudirman Park Rukan Blok B No. 18, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220 - Indonesia

Phone : +6221 5794 3871 (Hunting), Fax : +6221 5794 3872

E-mail : gapki@gapki.or.id, Website : www.gapki.or.id

Usulan perubahan terkait pengaturan dalam RPP tersebut secara lebih rinci terdapat dalam lampiran pada surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak Menteri menerima masukan ini, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia**

  
Joko Supriyono  
Ketua Umum



  
Agam Fatchurrochman  
Plt. Sekretaris Jenderal

Tembusan Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;
5. Direktur Jenderal Perkebunan RI.
6. Ketua Umum KADIN Indonesia
7. Ketua Umum APINDO

## USULAN GAPKI TERHADAP

### RPP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN

No	DRAFT RPP UUCK	USULAN GAPKI DALAM RPP	KETERANGAN
1.	<p>Pasal 6</p> <p>Perubahan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	Dihapus	<p>Usulan GAPKI <b>Pasal ini dihapus.</b></p> <p><b>Catatan :</b> Dimana dalam pembuatan Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan PP ini.</p>
2.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.</p> <p>(2) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan diberikan HGU.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.</p> <p>(2) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan diberikan HGU.</p> <p style="color: red;">(3) Kewajiban memfasilitasi 20 % pembangunan kebun masyarakat sekitar dihitung dari lahan yang dapat diusahakan, lahan yang tertanam</p>	<p><b>Usulan GAPKI menambah 1 ayat menjadi ayat (3),</b> terkait kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat. Kewajiban memfasilitasi 20 % pembangunan kebun masyarakat sekitar dihitung dari lahan yang dapat diusahakan, lahan yang tertanam.</p>

No	DRAFT RPP UUCK	USULAN GAPKI DALAM RPP	KETERANGAN
3.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa hibah.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>biaya Perusahaan Perkebunan;</li> <li>biaya pelaksanaan kemitraan; dan</li> <li>pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.</li> </ol> <p>(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p>	<p><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Bentuk pendanaan lainnya sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa hibah.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) <b>dapat</b> diperhitungkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>biaya Perusahaan Perkebunan;</li> <li>biaya pelaksanaan kemitraan; dan</li> <li>pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.</li> </ol> <p>(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p>	<p><b>Usulan GAPKI merevisi ayat (2)</b></p> <p>Hibah dapat diperhitungkan sebagai: biaya Perusahaan Perkebunan; biaya pelaksanaan kemitraan; dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan</p>
4.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau</li> <li>pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi administratif.</li> </ol> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>denda;</li> </ol>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau</li> <li>pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi administratif.</li> </ol> <p>(2) <b>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara berjenjang, berupa:</b></p>	<p><b>Merevisi ayat (2) dan menambahkan 1 ayat menjadi ayat (3)</b></p> <p>(Penaan sanksi administratif dapat dikenakan secara berjenjang)</p>

No	DRAFT RPP UUCK	USULAN GAPKI DALAM RPP	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau</li> <li>c. pencabutan Perizinan Berusaha sub sektor Perkebunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran tertulis berisi peringatan 1, 2 dan 3 dengan durasi waktu sesuai dengan NSPK yang berlaku selama ini;</li> <li>b. Apabila tidak melaksanakan teguran tertulis dikenakan Paksaan Pemerintah;</li> <li>c. Apabila tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dikenakan denda administrasi;</li> <li>d. Apabila tidak dapat memenuhi denda administrasi dikenakan pembekuan perizinan berusaha; dan/atau;</li> <li>e. Apabila tidak dapat dilakukan penyelesaian dimungkinkan untuk dilakukan pencabutan perizinan berusaha</li> </ul> <p>(3) Pengaturan lebih lanjut penerapan sanksi administratif diatur melalui Peraturan Menteri.</p>	
5.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Denda dikenai terhadap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atau huruf b menggunakan rumus : <math>LA \times BPK</math>.</p> <p>(2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>LA</math> = luas lahan yang diusahakan setara dengan 20 % (dua puluh perseratus) kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan tertentu; dan</li> </ul>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Denda dikenai terhadap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atau huruf b menggunakan rumus : <math>LA \times BPK</math>.</p> <p>(2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>LA</math> = luas lahan yang diusahakan setara dengan 20 % (dua puluh perseratus) kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan tertentu; dan</li> </ul>	<p><b>Merevisi ayat (2) huruf b</b>, terkait Biaya Pembangunan Kebun</p>

No	DRAFT RPP UUCK	USULAN GAPKI DALAM RPP	KETERANGAN
	<p>b. BPK = biaya pembangunan kebun per-hektar.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tagihan.</p> <p>(4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh penerbit Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.</p> <p>(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>b. BPK = biaya pembangunan kebun per-hektar, berupa pembukaan lahan dan penanaman</b></p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tagihan.</p> <p>(4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh penerbit Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.</p> <p>(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
6.	<p>Pasal 199</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Perusahaan Perkebunan yang telah diberikan HGU dan belum memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p> <p>(2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.</p>	<p>Pasal 199</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, <b>Kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR Bun, PIR Trans, PIR KKPA, atau pola kerjasama inti plasma lainnya.</b></p>	<p><b>Merevisi ayat (1) dan menghapus ayat (2),</b> dimana Kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan yang telah melakukan pola kerjasama inti plasma.</p> <p><b>Pasal 199 ayat (2) dicabut karena bertentangan dengan Pasal 199 ayat (1)</b></p>